



PUTUSAN
Nomor : 04 / PID / 2012 / PT.PLG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan Mengadili perkara- perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **EVI MARLINDA ALS UPIK BINTI ABU YULIANIS;**
Tempat lahir : Prabumulih;
Umur/Tgl. Lahir : 45 Tahun/13 Maret 1966;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Mayor Iskandar Gg.Arena No.3079 Kel.Mangga Besar Kec.Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :-

1. Penyidik tertanggal 02 Juni 2011, Nomor : SP.Han/29/VI/2011/Sat Reserse Narkoba, sejak tanggal 02 Juni 2011 s/d tanggal 21 Juni 2011;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih, tertanggal 15 Juni 2011, Nomor : B-119/N.6.17/Epp.2/06/2011, sejak tanggal 22 Juni 2011 s/d tanggal 31 Juli 2011;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tertanggal 28 Juli 2011, Nomor.42/Pid.Sus/2011/PN.Pbm, sejak tanggal 01 Agustus 2011 s/d tanggal 30 Agustus 2011;

Halaman 1 dari 21 halaman Put.No.04/PID/2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tertanggal 18 Agustus 2011, Nomor.49/Pid.Sus/2011/PN.Pbm, sejak tanggal 31 Agustus 2011 s/d tanggal 29 September 2011;
5. Penuntut Umum, tertanggal 27 September 2011, NOMOR PRINT : 172/ SPP/ Ep.2/ 09/2011, sejak tanggal 27 September 2011 s/d tanggal 16 Oktober 2011;
6. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tertanggal 06 Oktober 2011, Nomor : 176/Pid.Sus/2011/PN-Pbm, sejak tanggal 06 Oktober 2011 s/d tanggal 04 November 2011;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tertanggal 03 November 2011, Nomor : 175/Th.K/Pen.Pid/2011/PN-Pbm., sejak tanggal 05 November 2011 s/d tanggal 03 Januari 2011;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 29-11-2011 s/d tanggal 28-12-2011 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 29-12-2011 s/d tanggal 26-2-2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 23 Nopember 2011 No. 175/ Pid.Sus / 2011/ PN.Pbm. dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 05 Oktober 2011, NOMOR REG. PERK. : PDM- 62/Ep.2/ PBM/10/2011, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 halaman Put.No.04/PID/2012/PT.PLG.



D a k w a a n :

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa **EVI MARLINDA ALS UPIK BINTI ABU YULIANIS** bersama-sama dengan saksi IR.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta OKTE RAINA BINTI SUMBA TEGA ULTRA, LARA TINA BINTI UMARDAN, MADIAN SAPARI BIN ASNAWI, dan EDI SUKMAN BIN ROMLI (keempat orang tersebut masih dalam proses Penyidikan pihak Kepolisian) pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2011 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Juni 2011 , bertempat di Café Ninut yang beralamat di Jl.Lingkar Kel.Gunung Ibul Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Pemufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa tablet berwarna Pink logo petir yang mengandung metamfetamina sebanyak $7\frac{1}{2}$ (tujuh setengah) butir dengan berat netto keseluruhan 2,25 (dua koma dua lima) gram, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya IR.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA datang kerumah terdakwa EVI MARLINDA untuk menemui OKTA RIANI, saat itu EVI MARLINDA mengatakan kepada IR.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA bahwa temannya bernama RATNA mengajak untuk berkaraoke, ajakan tersebut disetujui oleh IR.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA dengan mengatakan "jadi", setelah itu IR.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA mengatakan kepada EVI MARLINDA ALS UPIK. Selanjutnya EVI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARLINDA yang berada didekat IR.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA, menghubungi orang bernama ARI (DPO) melalui telpon untuk memesan pil ekstasi seperti yang dipesan oleh IR.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA. Setelah pil ekstasi diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) EVI MARLINDA mengambilnya dari pot bunga didepan rumah, karena pil ekstasi pesanan EVI MARLINDA ALS UPIK tersebut diletakkan oleh ARI dipot bunga didepan rumah EVI MARLINDA. Selanjutnya EVI MARLINDA mengajak IR.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA dan OKTE RIANI untuk berangkat menuju tempat karaoke, sambil EVI MARLINDA membawa 9 butir tablet warna Pink berlogo Petir yang dibungkus dengan plastic. Bahwa IR.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA bersama OKTE RIANI berangkat lebih dulu menuju ke tempat Karaoke NR, sedangkan EVI MARLINDA yang membawa bungkusan berisi pil ekstasi sebelumnya menelpon teman-temannya MADIAN SAPARI BIN ASNAWI, EDI SUKMAN BIN ROMLI, LARATINA, RATNA BINTI KONA, SILA BINTI AGUS ALIP dan KENEDI BIN ASRI lalu bersama-sama berangkat menyusul IR.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA dan OKTE RIANI. Setelah berkeliling mencari tempat karaoke yang ternyata sudah penuh, akhirnya IR.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA bersama OKTE RIANI serta EVI MARLINDA dan kawan-kawannya menuju ke Café Ninut, sesampainya ditempat tersebut IR.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA dan kawan-kawannya memesan ruangan karaoke lalu masuk keruang karaokean, selanjutnya IR.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA dan kawan-kawannya tersebut berkaraokean. Bahwa kemudian EVI MARLINDA mengeluarkan 2 (dua) butir tablet warna Pink Logo Petir yang dibawanya lalu membelahnya masing-masing 1 (satu) butir dibelah menjadi 4 (empat) bagian

Halaman 4 dari 21 halaman Put.No.04/PID/2012/PT.PLG.



sedangkan yang 1 (satu) butir lagi dibelah menjadi dua bagian dan setengah butir dibelah lagi menjadi dua bagian, sedangkan yang setengah butir digabungkan lagi oleh EVI MARLINDA dibungkus plastic, sehingga tablet yang masih tersisa yaitu sebanyak $7\frac{1}{2}$ butir. Kemudian bungkusan plastic yang berisi $7\frac{1}{2}$ butir tablet warna Pink logo Petir tersebut disembunyikan oleh EVI MARLINDA dibawah kursi disudut kanan ruangan, sedangkan tablet pil ekstasi yang sudah dibelah-belah oleh EVI MARLINDA menjadi $\frac{1}{4}$ bagian dipergunakan oleh EVI MARLINDA bersama-sama dengan IR.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA dan kawan-kawannya sambil berkaraokean, EVI MARLINDA menelan $\frac{1}{4}$ bagian pil ekstasi seperti meminum obat, lalu EVI MARLINDA membagikan tablet pil ekstasi dengan memasukkan sebanyak $\frac{1}{4}$ bagian pil ekstasi ke mulut IR.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA yang sudah membuka mulutnya, setelah potongan pil ekstasi tersebut masuk ke mulut, lalu didorong dengan air minum mineral oleh IR.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA seperti meminum obat, demikian pula MADIAN SAPARI BIN ASNAWI, EDI SUKMAN BIN ROMLI, LARATINA, OKTE RIANA BINTI UMARDAN, masing-masing menerima bagian $\frac{1}{4}$ potong dengan cara yang sama yaitu EVI MARLINDA memasukkan potongan tablet ekstasi ke mulut kawan-kawan IR.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA yang sudah terbuka lalu potongan tablet tersebut ditelan dengan air mineral seperti meminum obat, tidak berapa lama kemudian MADIAN SAPARI BIN ASNAWI meminta tambahan $\frac{1}{4}$ butir lagi sehingga EVI MARLINDA memberikan lagi $\frac{1}{4}$ butir pil ekstasi kepada MADIAN yang mulutnya menganga sambil berjoget lalu menelannya menggunakan air mineral. Sedangkan RATNA BINTI KONA, SILA BINTI AGUS ALIP, DAN KENEDI BIN ASRI belum sempat menerima dan menelan pil ekstasi tersebut



dari EVI MARLINDA, karena saat itu dating petugas Polisi yang melakukan razia dan ketika dilakukan penggeledahan, petugas Polisi mendapatkan barang bukti berupa bungkus yang berisi 7½ butir tablet warna Pink logo Petir tersebut dari ruangan karaoke. Bahwa oleh karena tidak ada yang mengakui kepemilikan barang bukti 7½ butir tablet warna Pink logo Petir tersebut, maka IR.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA maupun EVI MARLINDA bersama OKTA RIANI, MADIAN SAPARI BIN ASNAWI, EDI SUKMAN BIN ROMLI, LARATINA, RATNA BINTI KONA, SILA BINTI AGUS ALIP dan KENEDI BIN ASRI dibawa ke kantor Polisi untuk diinterogasi, dan dalam interogasi tersebut akhirnya EVI MARLINDA mengaku bahwa barang bukti 7½ butir tablet warna Pink logo Petir tersebut adalah miliknya. Selanjutnya IR.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA maupun EVI MARLINDA bersama OKTA RIANI, MADIAN SAPARI BIN ASNAWI, EDI SUKMAN BIN ROMLI, LARATINA, RATNA BINTI KONA, SILA BINTI AGUS ALIP dan KENEDI BIN ASRI diambil sampel darah dan urine untuk diperiksa di laboratorium. Bahwa Ir.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA dan EVI MARLINDA ALS UPIK BINTI ABU YULIANIS dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi izin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang menurut peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 7½ butir tablet warna Pink logo Petir dan sampel darah serta urine dari Ir.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA dan kawan-kawannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Polri Cabang Palembang No. LAB : 926/KNF/2011, tanggal 07 Juni 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKP. EDHI



SURYANTO,S.Si,Apt, Ajun Komisaris Polisi NRP.75010875 dan rekannya disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. Tablet warna pink logo petir tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka OKTA RIANI, MADIAN SAPARI BIN ASNAWI, EDI SUKMAN BIN ROMLI, LARATINA, RATNA BINTI KONA, SILA BINTI AGUS ALIP dan KENEDI BIN ASRI, Ir.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA dan EVI MARLINDA mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Urine pada table 02 dan darah pada table 03 milik tersangka an.RATNA BINTI KONA, SILA BINTI AGUS ALIP, KENEDI BIN ASRI tidak mengandung sediaan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo pasala 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa **EVI MARLINDA ALS UPIK BINTI ABU YULIANIS** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut diatas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa tablet warna Pink logo petir yang mengandung Metamfetaminna sebanyak 7½ (tujuh setengah) butir dengan berat keseluruhan 2,25 (dua koma dua lima) gram, (berdasarkan hasil penimbangan Petugas Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya IR.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA datang kerumah terdakwa EVI MARLINDA untuk menemui OKTA RIANI, saat itu EVI MARLINDA mengatakan kepada IR.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA bahwa temannya bernama RATNA mengajak untuk berkaraoke, ajakan tersebut disetujui oleh IR.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA dengan mengatakan "jadi", setelah itu IR.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA mengatakan kepada EVI MARLINDA ALS UPIK. Selanjutnya EVI MARLINDA yang berada didekat IR.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA, menghubungi orang bernama ARI (DPO) melalui telpon untuk memesan pil ekstasi seperti yang dipesan oleh IR.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA. Setelah pil ekstasi diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) EVI MARLINDA mengambilnya dari pot bunga didepan rumah, karena pil ekstasi pesanan EVI MARLINDA ALS UPIK tersebut diletakkan oleh ARI dipot bunga didepan rumah EVI MARLINDA. Selanjutnya EVI MARLINDA mengajak IR.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA dan OKTE RIANI untuk berangkat menuju tempat karaoke, sambil EVI MARLINDA membawa 9 butir tablet warna Pink berlogo Petir yang dibungkus dengan plastic. Bahwa IR.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA bersama OKTE RIANI berangkat lebih dulu menuju ke tempat Karaoke NR, sedangkan EVI MARLINDA yang membawa bungkusan berisi pil ekstasi sebelumnya menelpon teman-temannya MADIAN SAPARI BIN ASNAWI, EDI SUKMAN BIN ROMLI, LARATINA, RATNA BINTI KONA, SILA BINTI AGUS ALIP dan KENEDI BIN ASRI lalu bersama-sama berangkat menyusul IR.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA dan OKTE RIANI. Setelah berkeliling mencari tempat karaoke yang ternyata sudah penuh, akhirnya IR.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA bersama OKTE RIANI

Halaman 8 dari 21 halaman Put.No.04/PID/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta EVI MARLINDA dan kawan-kawannya menuju ke Café Ninut, sesampainya ditempat tersebut IR.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA dan kawan-kawannya memesan ruangan karaoke lalu masuk keruang karaokean, selanjutnya IR.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA dan kawan-kawannya tersebut berkaraokean. Bahwa kemudian EVI MARLINDA mengeluarkan 2 (dua) butir tablet warna Pink Logo Petir yang dibawanya lalu membelahnya masing-masing 1 (satu) butir dibelah menjadi 4 (empat) bagian sedangkan yang 1 (satu) butir lagi dibelah menjadi dua bagian dan setengah butir dibelah lagi menjadi dua bagian, sedangkan yang setengah butir digabungkan lagi oleh EVI MARLINDA dibungkusan plastic, sehingga tablet yang masih tersisa yaitu sebanyak $7\frac{1}{2}$ butir. Kemudian bungkus plastic yang berisi $7\frac{1}{2}$ butir tablet warna Pink logo Petir tersebut disembunyikan oleh EVI MARLINDA dibawah kursi disudut kanan ruangan, sedangkan tablet pil ekstasi yang sudah dibelah-belah oleh EVI MARLINDA menjadi $\frac{1}{4}$ bagian dipergunakan oleh EVI MARLINDA bersama-sama dengan IR.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA dan kawan-kawannya sambil berkaraokean, EVI MARLINDA menelan $\frac{1}{4}$ bagian pil ekstasi seperti meminum obat, lalu EVI MARLINDA membagikan tablet pil ekstasi dengan memasukkan sebanyak $\frac{1}{4}$ bagian pil ekstasi ke mulut IR.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA yang sudah membuka mulutnya, setelah potongan pil ekstasi tersebut masuk ke mulut, lalu didorong dengan air minum mineral oleh IR.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA seperti meminum obat, demikian pula MADIAN SAPARI BIN ASNAWI, EDI SUKMAN BIN ROMLI, LARATINA, OKTE RIANA BINTI UMARDAN, masing-masing menerima bagian $\frac{1}{4}$ potong dengan cara yang sama yaitu EVI MARLINDA memasukkan potongan tablet ekstasi ke mulut kawan-kawan IR.RAIS ISKANDAR BIN TJIK



ANI MUSTOFA yang sudah terbuka lalu potongan tablet tersebut ditelan dengan air mineral seperti meminum obat, tidak berapa lama kemudian MADIAN SAPARI BIN ASNAWI meminta tambahan $\frac{1}{4}$ butir lagi sehingga EVI MARLINDA memberikan lagi $\frac{1}{4}$ butir pil ekstasi kepada MADIAN yang mulutnya menganga sambil berjoget lalu menelannya menggunakan air mineral. Sedangkan RATNA BINTI KONA, SILA BINTI AGUS ALIP, DAN KENEDI BIN ASRI belum sempat menerima dan menelan pil ekstasi tersebut dari EVI MARLINDA, karena saat itu datang petugas Polisi yang melakukan razia dan ketika dilakukan penggeledahan, petugas Polisi mendapatkan barang bukti berupa bungkus yang berisi $7\frac{1}{2}$ butir tablet warna Pink logo Petir tersebut dari ruangan karaoke. Bahwa oleh karena tidak ada yang mengakui kepemilikan barang bukti $7\frac{1}{2}$ butir tablet warna Pink logo Petir tersebut, maka IR.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA maupun EVI MARLINDA bersama OKTA RIANI, MADIAN SAPARI BIN ASNAWI, EDI SUKMAN BIN ROMLI, LARATINA, RATNA BINTI KONA, SILA BINTI AGUS ALIP dan KENEDI BIN ASRI dibawa ke kantor Polisi untuk diinterogasi, dan dalam interogasi tersebut akhirnya EVI MARLINDA mengaku bahwa barang bukti $7\frac{1}{2}$ butir tablet warna Pink logo Petir tersebut adalah miliknya. Selanjutnya IR.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA maupun EVI MARLINDA bersama OKTA RIANI, MADIAN SAPARI BIN ASNAWI, EDI SUKMAN BIN ROMLI, LARATINA, RATNA BINTI KONA, SILA BINTI AGUS ALIP dan KENEDI BIN ASRI diambil sampel darah dan urine untuk diperiksa di laboratorium. Bahwa Ir.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA dan EVI MARLINDA ALS UPIK BINTI ABU YULIANIS dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa



dilengkapi izin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang menurut peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 7½ butir tablet warna Pink logo Petir dan sampel darah serta urine dari Ir.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA dan kawan-kawannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Polri Cabang Palembang No. LAB : 926/KNF/2011, tanggal 07 Juni 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKP. EDHI SURYANTO,S.Si,Apt, Ajun Komisaris Polisi NRP.75010875 dan rekannya disimpulkan bahwa barang bukti berupa ;

1. Tablet warna pink logo petir tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka OKTA RIANI, MADIAN SAPARI BIN ASNAWI, EDI SUKMAN BIN ROMLI, LARATINA, RATNA BINTI KONA, SILA BINTI AGUS ALIP dan KENEDI BIN ASRI, Ir.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA dan EVI MARLINDA mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Urine pada table 02 dan darah pada table 03 milik tersangka an.RATNA BINTI KONA, SILA BINTI AGUS ALIP, KENEDI BIN ASRI tidak mengandung sediaan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa **EVI MARLINDA ALS UPIK BINTI ABU YULIANIS** bersama-sama dengan saksi IR.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta OKTE RAINA BINTI SUMBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGA ULTRA, LARA TINA BINTI UMARDAN, MADIAN SAPARI BIN ASNAWI, dan EDI SUKMAN BIN ROMLI (keempat orang tersebut masih dalam proses Penyidikan pihak Kepolisian) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut diatas, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Terdakwa EVI MARLINDA dan IR.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA serta OKTE RAINA BINTI SUMBA TEGA ULTRA, LARA TINA BINTI UMARDAN, MADIAN SAPARI BIN ASNAWI, dan EDI SUKMAN BIN ROMLI bersepakat mencari hiburan dengan berkaraoke. Lalu sebelum berangkat terdakwa EVI MARLINDA alias UPIK BINTI ABU YULIANIS, IR.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA serta OKTE RAINA berkumpul terlebih dahulu dirumah terdakwa EVI MARLINDA. Selanjutnya sewaktu masih berada dirumah Terdakwa tersebut, Terdakwa menghubungi orang bernama ARI melalui Handphone untuk memesan pil ekstasi sebanyak 5 butir, tidak berapa lama kemudian ARI datang akan tetapi tidak masuk kerumah untuk bertemu dengan terdakwa, akan tetapi orang bernama ARI menunggu diluar dan berkomunikasi melalui Handphone dengan terdakwa dan menyampaikan bahwa ia menawarkan 9 butir pil ekstasi dan mengenai pembayarannya terdakwa menyampaikan kepada ARI supaya dilain waktu saja. Selanjutnya Terdakwa meminta supaya ARI meletakkan pil ekstasi tersebut di pot bunga didepan rumah terdakwa tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil bungkus plastik berisi pil ekstasi tersebut, lalu terdakwa bersama IR.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA serta OKTE RIANI dan teman-teman terdakwa yang sebelumnya sudah dihubungi oleh terdakwa berangkat menuju ke tempat karaoke. Bahwa

Halaman 12 dari 21 halaman Put.No.04/PID/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang membawa bungkus berisi pil ekstasi bersama teman-temannya semula menuju ke tempat karaoke NR, akan tetapi karena tempat tersebut penuh, maka mereka pindah ke Café Erik, akan tetapi karena Café Erik juga penuh sehingga terdakwa dan kawan-kawannya menuju Café Ninut, sesampainya ditempat tersebut terdakwa dan kawan-kawannya memesan ruangan karaoke lalu masuk keruang karaokean, selanjutnya terdakwa dan kawan-kawannya tersebut berkaraokean. Bahwa kemudian EVI MARLINDA mengeluarkan 2 (dua) butir tablet warna Pink Logo Petir yang dibawanya lalu membelahnya masing-masing 1 (satu) butir dibelah menjadi 4 (empat) bagian sedangkan yang 1 (satu) butir lagi dibelah menjadi dua bagian dan setengah butir dibelah lagi menjadi dua bagian, sedangkan yang setengah butir digabungkan lagi oleh EVI MARLINDA dibungkus plastic, sehingga tablet yang masih tersisa yaitu sebanyak $7\frac{1}{2}$ butir. Kemudian bungkus plastic yang berisi $7\frac{1}{2}$ butir tablet warna Pink logo Petir tersebut disembunyikan oleh EVI MARLINDA dibawah kursi disudut kanan ruangan, sedangkan tablet pil ekstasi yang sudah dibelah-belah oleh EVI MARLINDA menjadi $\frac{1}{4}$ bagian dipergunakan oleh EVI MARLINDA bersama-sama dengan IR.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA dan kawan-kawannya sambil berkaraokean, EVI MARLINDA menelan $\frac{1}{4}$ bagian pil ekstasi seperti meminum obat, lalu EVI MARLINDA membagikan tablet pil ekstasi dengan memasukkan sebanyak $\frac{1}{4}$ bagian pil ekstasi ke mulut IR.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA yang sudah membuka mulutnya, setelah potongan pil ekstasi tersebut masuk ke mulut, lalu didorong dengan air minum mineral oleh IR.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA seperti meminum obat, demikian pula MADIAN SAPARI BIN ASNAWI, EDI SUKMAN BIN ROMLI, LARATINA, OKTE RIANA BINTI UMARDAN, masing-masing menerima

Halaman 13 dari 21 halaman Put.No.04/PID/2012/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian $\frac{1}{4}$ potong dengan cara yang sama yaitu EVI MARLINDA memasukkan potongan tablet ekstasi ke mulut kawan-kawannya yang sudah terbuka lalu potongan tablet tersebut ditelan dengan air mineral seperti meminum obat, tidak berapa lama kemudian MADIAN SAPARI BIN ASNAWI meminta tambahan $\frac{1}{4}$ butir lagi sehingga EVI MARLINDA memberikan lagi $\frac{1}{4}$ butir pil ekstasi kepada MADIAN yang mulutnya menganga sambil berjoget lalu menelannya menggunakan air mineral. Sedangkan RATNA BINTI KONA, SILA BINTI AGUS ALIP, DAN KENEDI BIN ASRI belum sempat menerima dan menelan pil ekstasi tersebut dari EVI MARLINDA, karena saat itu datang petugas Polisi yang melakukan razia dan ketika dilakukan penggeledahan, petugas Polisi mendapatkan barang bukti berupa bungkus yang berisi $7\frac{1}{2}$ butir tablet warna Pink logo Petir tersebut dari ruangan karaoke. Bahwa selanjutnya terdakwa EVI MARLINDA bersama Ir.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA, OKTE RIANI, MADIAN SAPARI BIN ASNAWI, EDI SUKMAN BIN ROMLI, LARATINA, RATNA BINTI KONA, SILA BINTI AGUS ALIP dan KENEDI BIN ASRI diambil sampel darah dan urine untuk diperiksa dilaboratorium. Bahwa Ir.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA dan EVI MARLINDA ALS UPIK BINTI ABU YULIANIS dan kawan-kawannya dalam menggunakan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tanpa dilengkapi dokumen dari pihak berwenang yang menerangkan sebagai pengguna atau pecandu Narkotika yang sedang direhabilitasi secara sah, selain itu terdakwa dan kawan-kawannya juga tidak melaporkan diri kepada pihak berwenang bahwa terdakwa dan kawan-kawannya sebagai pengguna yang mengalami ketergantungan Narkotika (pecandu) sehingga dapat direhabilitasi oleh pihak yang berwenang tersebut;



Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 7½ butir tablet warna Pink logo Petir dan sampel darah serta urine dari terdakwa EVI MARLINDA dan kawan-kawannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Polri Cabang Palembang No. LAB : 926/KNF/2011, tanggal 07 Juni 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKP. EDHI SURYANTO,S.Si,Apt, Ajun Komisaris Polisi NRP.75010875 dan rekannya, disimpulkan bahwa barang bukti berupa ;

1. Tablet warna pink logo petir tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka OKTE RIANI, MADIAN SAPARI BIN ASNAWI, EDI SUKMAN BIN ROMLI, LARATINA, RATNA BINTI KONA, SILA BINTI AGUS ALIP dan KENEDI BIN ASRI, Ir.RAIS ISKANDAR BIN TJIK ANI MUSTOFA dan Terdakwa EVI MARLINDA mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Urine pada table 02 dan darah pada table 03 milik tersangka an.RATNA BINTI KONA, SILA BINTI AGUS ALIP, KENEDI BIN ASRI tidak mengandung sediaan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Nopember 2011 No.Reg.Perk : PDM-62/Ep.2/PBM/10/2011 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **EVI MARLINDA ALS UPIK BINTI ABU YULIANIS** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam Dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

2. Menyatakan terdakwa **EVI MARLINDA ALS UPIK BINTI ABU YULIANIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Evi Marlinda alias Upik binti Abu Yulianis dengan pidana selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) butir pil/tablet Warna Merah Muda Logo Petir yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto keseluruhan 1,18 (satu koma satu delapan) gram yang merupakan sisa dari barang bukti 7 ½ butir pil/tablet untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, dirampas untuk Negara;



5. Menetapkan supaya terdakwa **EVI MARLINDA ALS UPIK BINTI ABU YULIANIS** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Prabumulih menjatuhkan putusan pada tanggal 23 Nopember 2011 Nomor : 175/Pid Sus/2011/PN Pbm yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **EVI MARLINDA ALS UPIK BINTI ABU YULIANIS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **EVI MARLINDA ALS UPIK BINTI ABU YULIANIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **EVI MARLINDA ALS UPIK BINTI ABU YULIANIS** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) butir pil/tablet Warna Merah Muda Logo Petir yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto keseluruhan 1,18 (satu koma satu delapan) gram yang merupakan sisa dari barang bukti



7 ½ butir pil/tablet untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, dipergunakan dalam perkara lain yaitu an.Terdakwa Ir.Rais Iskandar;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 23 Nopember 2011 Nomor : 175/Pid.Sus/2011/PN Pbm tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding berdasarkan akta permintaan banding tanggal 29 Nopember 2011 Nomor : 23/Akta Pid/2011/PN Pbm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa berdasarkan akta pemberitahuan permintaan banding tanggal 30 Nopember 2011 Nomor : 23/Akta Pid/2011/PN Pbm ;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 Desember 2011 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 07 Desember 2011 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, telah diberi kesempatan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih untuk memeriksa dan membaca berkas perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terdapat dalam akta pemberitahuan tersebut masing-masing tanggal 04 Januari 2012 No : W6.U8/04/TP.0202/I/2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi persyaratan yang di tentukan oleh Undang-Undang, maka pernyataan banding tersebut secara formil dapat diterima ;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memeriksa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang intinya menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang diajukan dalam suratuntutannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, bukti-bukti dalam perkara ini dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama seperti tertera dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 23 Nopember 2011 Nomor : 175/Pid.Sus/2011/PN.Pbm, yang dimintakan banding, pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh sebagai kesimpulan pemeriksaan persidangan, pada akhirnya menentukan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara a quo ditingkat banding, kecuali mengenai penjatuhan pidana akan diperbaiki sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 23 Nopember 2011 No : 175/Pid Sus/2011/PN.Pbm yang dimintakan banding ;



Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut

Mengingat dan memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----

- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 23 Nopember 2011 Nomor ; 175/Pid.Sus/2011/PN.Pbm yang dimintakan banding sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan selengkapnya sebagai berikut ;-----
- Menjatuhkan pidana penjara selama 2(dua) tahun ;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama dalam pemeriksaan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000, (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2012 oleh kami **H.M.DAUD AHMAD ,SH,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H.ABDULLAH,SH.** Dan **BANTU GINTING,SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 10 Januari 2012 Nomor : 04/PEN.PID/2012/PT.PLG, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis dan **IBROHIM,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa :

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

1. H.ABDULLAH,SH

H.M.DAUD AHMAD SH,MH.

2. BANTU GINTING,SH.

PANITERA PENGGANTI

IBROHIM,SH.

Halaman 21 dari 21 halaman Put.No.04/PID/2012/PT.PLG.



